



## MANUAL PROSEDUR MAHASISWA PINDAHAN

### FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS

MP - MP	UMK	FAK.TEKNIK	2	2
---------	-----	------------	---	---

Revisi	: 0
Tanggal	: 20 Oktober 2009
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Dekan I
Dikendalikan oleh	: Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
Disetujui oleh	: Dekan

Universitas Muria Kudus		Manual Prosedur Mahasiswa Pindahan	Disetujui oleh:
Revisi ke	Tanggal		
	24 Oktober 2009	MP MT.UMK.FAK. TEKNIK	Dekan

<b>UNIVERSITAS MURIA KUDUS</b>	<b>MANUAL PROSEDUR</b>  Mahasiswa Pindahan	Halaman 1 dari 2
Di setujui Oleh : Dekan,		No. Dokumen : <b>MP MT. UMK.FAK. TEKNIK</b>
Sugeng Slamet, ST.,MT		Berlaku :  24 Oktober 2009

1. TUJUAN : 1. Menjamin bahwa proses administrasi mahasiswa pindahan dapat berjalan dengan baik.  
2. Mampu memberikan kepuasan akan mutu pelayanan bagi mahasiswa pindahan baik antar fakultas/ program studi di lingkungan kampus UMK maupun luar.
2. RUANG LINGKUP : Tingkat Fakultas
3. DEFINISI : Pada hakekatnya mahasiswa mempunyai kesempatan pindah antar fakultas/program studi baik di lingkungan UMK maupun dari luar Universitas Muria Kudus sesuai ketentuan yang berlaku di UMK.
4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG : 1. Dekan Fakultas Teknik bertugas mengesahkan hasil verifikasi transkrip akademik yang telah di koreksi oleh program studi dan disetujui oleh Pembantu Dekan I bidang Akademik.  
2. Ka. Tata Usaha memberikan surat pengantar ke mahasiswa bersangkutan untuk proses administrasi dan keuangan di BAAK Universitas Muria Kudus.
5. REFERENS : Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus..
6. SUB PROSEDUR : -
7. LAMPIRAN : Pasal 24 Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus.

<b>UNIVERSITAS MURIA KUDUS</b>	<b>MANUAL PROSEDUR PEMBENTUKAN KEPANITIAAN FAKULTAS</b>	Halaman 2 dari 2
Di setujui Oleh : Dekan,		No. Dokumen : <b>MP PKF. UMK.FAK.TEKNIK</b>
Sugeng Slamet ST.,MT		Berlaku : 24 Okt 2009

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC
<pre> graph TD     A([Mulai]) --&gt; B[/Mahasiswa Mendaftar Ke BAAK sebagai mahasiswa pindahan dari dalam/ luar UMK./]     B --&gt; C[Program studi melakukan verifikasi transkrip akademik mhs yang bersangkutan sesuai aturan berlaku.]     C --&gt; D[/Pembantu Dekan I menyetujui setelah memenuhi sesuai persyaratan/]     D --&gt; E[Dekan mengesahkan berkas transkrip mahasiswa.]     E --&gt; F[/Dekan mengesahkan STU membuat surat pengantar ke BAAK bagi mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan adminidtrasi/ keuangan./]     F --&gt; G([Selesai]) </pre>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai</li> <li>2. Maha siswa mendaftarkan sebagai mahasiswa pindahan ke BAAK dengan melengkapi transkrip akademik terakhir.</li> <li>3. Program studi melakukan verifikasi transkrip akademik mahasiswa yang bersangkutan sesuai mahasiswa yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.</li> <li>4. Pembantu Dekan I menyetujui semua persyaratan yang telah lengkap.</li> <li>5. Dekan mengesahkan berkas/ transkrip akademik untuk proses selanjutnya.</li> <li>6. Staf administrasi memberikan pengantar ke BAAK UMK bagi mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan administrasi dank e uangan.</li> <li>7. Selesai</li> </ol>	<p>Mahasiswa</p> <p>Ka.Program studi</p> <p>PD I</p> <p>Dekan</p> <p>TU</p>

Lampiran 1:

Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus Pasal 24 tentang Mahasiswa Pindahan

**Pasal 24**  
**Mahasiswa Pindahan**

- (1) Perpindahan antar Fakultas/Program Studi di lingkungan UMK  
Pada hakekatnya mahasiswa mempunyai kesempatan pindah antar Fakultas/Program Studi di lingkungan UMK sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program Studi harus serumpun
  - b. Status akreditasi program studi yang dituju sama atau lebih rendah
  - c. Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan pada tiap awal semester
  - d. Telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester aktif
  - e. Perolehan SKS Progdi sebelumnya dapat dikonversi dengan mata kuliah yang sama atau relevan.
  - f. Beban administrasi pada program studi sebelumnya tidak diperhitungkan, disamping itu yang bersangkutan dikenakan biaya konversi
  - g. Masa studi pada progdi sebelumnya diperhitungkan dalam proses penyelesaian studi pada progdi yang dituju
  - h. Mahasiswa pindahan diproses dan diperlakukan sebagai mahasiswa dengan NIM baru
  - i. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
  
- (2) Perpindahan mahasiswa dari luar UMK  
Perpindahan atau transfer mahasiswa dapat diijinkan dengan ketentuan:
  - a. Program studi harus serumpun
  - b. Status program studi di perguruan tinggi asal lebih tinggi atau sama dengan program studi yang akan di tuju UMK.
  - c. Dalam hal status program studi di perguruan tinggi asal lebih rendah dari pada program studi yang kan di tuju di UMK dapat di ijinan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah memiliki ijazah dan transkrip Negara Diploma I, Diplma II, Diploma III, atau Sarjana Muda Negara.
  - d. Masa studi di perguruan tinggiasal di perhitungkan dalam proses penyelesaian studi di UMK apabila nilai-nilai dari perguruan tinggi asal dapat di perhitungkan.
  - e. Setiap mahasiswa pindah/ transfer wajib mengikuti perkuliahan di UMK dengan beban minimal 30 SKS.